



Analisis Akad Kerja Sama Pengelolaan Lahan Mappatesang dalam Tinjauan Fiqh Mu'amalah di Kabupaten Takalar

Abang Ansari¹ Hurriah Ali Hasan² Jasri³

¹ Universitas Muhammadiyah Makassar

² Universitas Muhammadiyah Makassar

³ Universitas Muhammadiyah Makassar

abangansari77@gmail.com ¹ hurriahalihasan@unismuh.ac.id ², jasri@unismuh.ac.id ³

ARTICLE INFO

Article history:

Received xxxx xx, 202x

Revised xxxx xx, 202x

Accepted xxxx xx, 202x

Available online xxxx xx, 202x

Kata Kunci:

Mappatesang, Akad Mukhabarah, Fiqh Mu'amalah, Kerja Sama Pengelolaan Lahan, Bagi Hasil Pertanian

Keywords:

Mappatesang, Mukhabarah Contract, Fiqh Mu'amalah, Agricultural Land Management, Profit-Sharing

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Universitas Garut.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik akad kerjasama pengelolaan lahan pertanian yang dikenal dengan istilah mappatesang di Desa Pa'rasangan Beru, Kabupaten Takalar, serta meninjau kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip fiqh mu'amalah. Praktik mappatesang merupakan bentuk kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap yang telah berlangsung secara turun-temurun berdasarkan kebiasaan adat setempat. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa permasalahan, seperti ketidakjelasan akad, sistem bagi hasil, serta hak dan kewajiban para pihak, yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan konflik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap pemilik lahan, penggarap, serta pihak pemerintah desa. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan praktik akad mappatesang yang terjadi di masyarakat serta dibandingkan dengan ketentuan akad mukhabarah dalam fiqh mu'amalah, meliputi rukun, syarat, dan prinsip keadilan dalam pembagian hasil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik kerjasama mappatesang di Desa Pa'rasangan Beru pada dasarnya memiliki kesamaan dengan akad mukhabarah, namun belum sepenuhnya memenuhi ketentuan fiqh mu'amalah. Beberapa unsur seperti kejelasan akad, sistem bagi hasil, serta penguatan kesepakatan secara tertulis masih perlu diperbaiki agar tidak merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, diperlukan upaya sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai akad mukhabarah yang sesuai

syariat, tanpa menghilangkan nilai-nilai kearifan lokal, sehingga tercipta kerjasama yang adil, sah secara hukum Islam, dan berkelanjutan.

ABSTRACT

This study aims to analyze the practice of agricultural land management cooperation known as mappatesang in Pa'rasangan Beru Village, Takalar Regency, and to examine its conformity with the principles of fiqh mu'amalah. The mappatesang practice is a form of cooperation between landowners and cultivators that has been carried out for generations based on local customary traditions. However, in its implementation, several issues are still found, such as unclear contracts, profit-sharing systems, and the rights and obligations of the parties, which have the potential to create injustice and conflict. This research employs a qualitative method with an empirical juridical approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation involving landowners, cultivators, and village government officials. The data were analyzed descriptively to describe the actual practice of mappatesang in the community and to compare it with the provisions of the mukhabarah contract in fiqh mu'amalah, including its pillars, conditions, and the principle of justice in profit-sharing. The results of the study indicate that the mappatesang cooperation practice in Pa'rasangan Beru Village is essentially similar to the mukhabarah contract; however, it has not fully complied with the principles of fiqh mu'amalah. Several aspects, such as contract clarity, profit-sharing arrangements, and written agreements, still need improvement to prevent losses to either party. Therefore, efforts are needed to socialize and educate the community regarding mukhabarah contracts in accordance with Islamic law while preserving local wisdom, so that a fair, lawful, and sustainable cooperation can be achieved.

*Corresponding author

E-mail addresses: author1@email.com (First Author)

1. PENDAHULUAN/INTRODUCTION

Al-Qur'an dan Hadis, sebagai sumber utama hukum Islam, secara tegas menetapkan adanya aturan mengenai halal dan haram bagi umat Islam. Aturan-aturan ini mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk perjanjian akad dalam pertanian yang diajarkan sesuai dengan ketentuan Islam. Namun, dalam praktiknya masih terdapat masyarakat yang belum sepenuhnya memahami hal tersebut. Oleh karena itu, Al-Qur'an dan Hadis menjadi pedoman utama bagi umat Islam dalam memastikan bentuk akad yang dilakukan dalam kerja sama pengelolaan lahan sesuai dengan syariat (Institut Agama Islam Tazkia, 2019).

Pedoman hidup sangat dibutuhkan manusia dalam menjalani berbagai aktivitas, karena pada dasarnya manusia saling membutuhkan satu sama lain dalam berbagai bentuk interaksi seperti transaksi, kerja sama, dan tolong-menolong, baik secara individu maupun dalam kehidupan bermasyarakat guna mencapai kemaslahatan bersama. Allah SWT telah mengatur perilaku manusia dalam bermuamalah sebagai acuan dalam menciptakan kehidupan yang harmonis, terhindar dari konflik sosial yang berkepanjangan serta persengketaan yang merugikan kedua belah pihak (Kurniawan, Kara, & Misbahuddin, 2025).

Beragam kebutuhan dalam kehidupan sosial memberikan pelajaran bahwa hubungan antarmanusia sangat penting, terutama dalam praktik muamalah seperti jual beli, sewa menyewa, dan transaksi lainnya. Hampir seluruh aktivitas masyarakat, khususnya di Indonesia, berkaitan dengan sektor pertanian yang menjadi sumber utama mata pencaharian. Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam memiliki potensi besar dalam bidang pertanian yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber penghasilan utama. Dalam sistem ekonomi Islam, pemanfaatan tanah sebagai sumber daya dilakukan melalui kegiatan pertanian (Muctharom, 2024).

Di daerah pedesaan, sebagian besar masyarakat memiliki keahlian dalam bidang pertanian. Dalam pengelolaan lahan, sering kali diperlukan bantuan orang lain, terutama untuk pekerjaan yang membutuhkan tenaga besar. Dalam praktiknya, terdapat masyarakat yang telah mengenal akad mukhabarah dan menjadikannya sebagai dasar kerja sama, yaitu pembagian lahan di mana penggarap mengelola lahan sementara pemilik lahan menunggu hasil panen. Hal ini umumnya terjadi ketika pemilik lahan tidak mampu mengelola lahannya sendiri (Nusur, Malik, & Rasdiana, 2023).

Pertanian sebagai sektor yang banyak diminati menjadi fokus utama dalam kerja sama karena terdapat aturan yang harus dipatuhi, salah satunya adalah akad. Dalam Islam, akad harus didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak yang memiliki kehendak atas isi perjanjian tersebut, yang juga merupakan bagian dari rukun akad (Wahyuningrum & Darwanto, 2020). Akad merupakan suatu perjanjian antara dua pihak untuk mencapai kesepakatan tertentu. Dalam realitasnya, banyak masyarakat Indonesia memanfaatkan lahan kosong melalui kerja sama, karena tidak semua petani memiliki lahan sendiri sehingga mereka harus bekerja sama dengan pihak lain dan melakukan sistem bagi hasil (Astuti et al., 2023).

Berbagai bentuk muamalah dalam bidang pertanian seperti bagi hasil dan sewa menyewa memerlukan aturan hukum yang jelas untuk menghindari konflik. Salah satu bentuk yang banyak digunakan adalah akad mukhabarah, yaitu kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap dengan sistem bagi hasil. Dalam praktiknya, pemilik lahan menyediakan lahan, sedangkan penggarap menyediakan tenaga serta modal seperti bibit dan pupuk untuk memperoleh hasil panen yang optimal (Nazari, 2023).

Dalam praktik di masyarakat, akad mukhabarah sering ditemukan di pedesaan sebagai solusi bagi pemilik lahan yang tidak mampu mengelola lahannya dan penggarap yang tidak memiliki lahan. Sistem ini memungkinkan kedua belah pihak memperoleh manfaat dari kerja sama tersebut. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan praktik yang tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah, terutama dalam pembagian hasil dan pemanfaatan lahan (Suhaera, 2024).

Fenomena ketidaksesuaian praktik akad mukhabarah dengan prinsip syariah menunjukkan adanya kesenjangan antara teori fiqh muamalah dan praktik di lapangan. Dalam Islam, setiap bentuk kerja sama harus memenuhi prinsip keadilan, transparansi, serta tidak mengandung unsur gharar (ketidakjelasan) dan zulm (kezaliman). Oleh karena itu, penting adanya pemahaman yang komprehensif dari masyarakat terkait konsep akad yang benar sesuai syariat (Kurniawan, Kara, & Misbahuddin, 2025).

Dalam praktiknya, akad mukhabarah memiliki ketentuan yang jelas, baik dari segi rukun maupun syarat. Rukun tersebut meliputi pihak yang berakad, objek akad, serta sighat (ijab dan kabul), sementara syaratnya mencakup kejelasan pembagian hasil dan kesepakatan yang tidak merugikan salah satu pihak. Ketidaksiesuaian terhadap ketentuan ini dapat menyebabkan akad menjadi tidak sah atau fasid menurut hukum Islam (Nazari, 2023).

Selain itu, pembagian hasil dalam akad mukhabarah seharusnya ditentukan berdasarkan persentase yang disepakati di awal, bukan dalam bentuk nominal tetap. Hal ini bertujuan untuk menjaga keadilan antara kedua belah pihak, karena hasil pertanian sangat bergantung pada kondisi alam yang tidak pasti. Oleh karena itu, penentuan hasil secara tetap dapat berpotensi merugikan salah satu pihak (Astuti et al., 2023).

Dalam konteks masyarakat pedesaan, praktik adat sering kali menjadi landasan utama dalam melakukan kerja sama pertanian. Tradisi yang telah berlangsung secara turun-temurun dianggap sebagai sesuatu yang benar dan sulit untuk diubah. Namun, dalam perspektif hukum Islam, adat dapat dijadikan sebagai dasar hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah (Suhaera, 2024).

Kondisi ini menunjukkan bahwa perlu adanya upaya edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya memahami akad dalam Islam. Edukasi ini tidak hanya dilakukan oleh lembaga pendidikan, tetapi juga oleh tokoh agama dan pemerintah setempat agar masyarakat dapat menjalankan aktivitas muamalah secara benar dan sesuai syariat (Muctharom, 2024).

Lebih lanjut, pemahaman yang kurang terhadap akad mukhabarah juga dapat menyebabkan terjadinya ketimpangan dalam pembagian hasil. Dalam beberapa kasus, penggarap atau pemilik lahan dapat memperoleh keuntungan yang tidak seimbang, sehingga menimbulkan ketidakadilan. Hal ini bertentangan dengan tujuan utama muamalah dalam Islam, yaitu *لتحقيق المصلحة* (mewujudkan kemaslahatan bersama) (Wahyuningrum & Darwanto, 2020).

Di sisi lain, kerja sama dalam bidang pertanian sebenarnya memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya sistem bagi hasil yang adil, pemilik lahan dan penggarap dapat saling menguntungkan serta meningkatkan produktivitas lahan pertanian. Oleh karena itu, penerapan akad yang sesuai syariah sangat penting untuk mendukung keberhasilan kerja sama tersebut (Nusur, Malik, & Rasdiana, 2023).

Permasalahan lain yang sering muncul adalah tidak adanya bukti tertulis dalam perjanjian kerja sama. Perjanjian yang hanya dilakukan secara lisan berpotensi menimbulkan perselisihan di kemudian hari, terutama jika salah satu pihak merasa dirugikan. Dalam Islam, pencatatan akad dianjurkan untuk menjaga kejelasan dan menghindari konflik, sebagaimana dijelaskan dalam prinsip-prinsip muamalah (Kurniawan, Kara, & Misbahuddin, 2025).

Selain itu, pemanfaatan lahan di luar kesepakatan awal, seperti penggunaan lahan untuk budidaya lain tanpa izin pemilik, juga menjadi permasalahan yang perlu diperhatikan. Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran akad karena tidak sesuai dengan kesepakatan awal yang telah disepakati kedua belah pihak (Nazari, 2023).

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktik akad mukhabarah di masyarakat masih memerlukan perhatian dan kajian lebih lanjut. Analisis terhadap praktik yang terjadi di lapangan sangat penting untuk mengetahui sejauh mana kesesuaiannya dengan prinsip fiqh muamalah, sehingga dapat memberikan solusi yang tepat dan aplikatif bagi masyarakat dalam menjalankan kerja sama pengelolaan lahan secara adil dan sesuai syariat (Suhaera, 2024).

2. METODE/METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memberikan pemahaman secara mendalam dan menyeluruh mengenai permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat, khususnya terkait praktik akad kerja sama dalam pengelolaan lahan pertanian. Pendekatan ini berlandaskan pada keterkaitan antara fenomena yang diteliti dengan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, sehingga mampu menggambarkan realitas kehidupan sehari-hari secara alami. Sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono, penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk meneliti objek dalam kondisi alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk

menggambarkan secara sistematis, faktual, dan mendalam mengenai kondisi atau fenomena yang terjadi tanpa melalui proses eksperimen.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung realitas yang terjadi di lapangan. Pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana praktik kerja sama pengelolaan lahan pertanian yang terjadi di masyarakat serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya dalam perspektif fiqh muamalah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek normatif hukum Islam, tetapi juga melihat implementasinya dalam kehidupan masyarakat di Desa Pa'rasangan Beru, Kabupaten Takalar.

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Pa'rasangan Beru, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada adanya praktik kerja sama pengelolaan lahan pertanian yang menarik untuk dikaji, khususnya terkait penerapan akad mukhabarah berbasis adat lokal. Adapun objek penelitian ini adalah proses akad kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap, termasuk sistem pembagian hasil serta kesesuaiannya dengan prinsip syariah Islam. Waktu penelitian dilakukan dalam periode tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan pengumpulan data di lapangan.

Fokus penelitian ini diarahkan pada analisis penerapan akad mukhabarah dalam praktik kerja sama pengelolaan lahan pertanian di Kabupaten Takalar serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah. Fokus tersebut mencakup bentuk akad yang digunakan, pemenuhan rukun dan syarat akad, sistem pembagian hasil, serta kejelasan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji pandangan ulama klasik dan kontemporer terkait akad mukhabarah serta faktor-faktor yang memengaruhi implementasinya di kalangan masyarakat petani. Dengan demikian, deskripsi fokus penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai praktik akad mukhabarah agar dapat dinilai kesesuaiannya dengan ajaran Islam.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan masyarakat yang melakukan akad mukhabarah, baik dari pihak penggarap maupun pemilik lahan, serta melalui observasi langsung terhadap praktik kerja sama yang berlangsung. Data ini digunakan untuk mengetahui persepsi, pengalaman, dan realitas yang terjadi di masyarakat. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, dokumen, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung aktivitas masyarakat dalam praktik kerja sama pengelolaan lahan. Wawancara dilakukan secara mendalam dengan narasumber untuk memperoleh informasi yang lebih rinci terkait pelaksanaan akad mukhabarah. Adapun dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data berupa foto, dokumen, maupun rekaman yang mendukung proses penelitian dan sebagai bukti pendukung terhadap data yang diperoleh.

Instrumen penelitian dalam penelitian kualitatif ini adalah peneliti itu sendiri sebagai instrumen utama. Selain itu, peneliti juga menggunakan pedoman wawancara, lembar observasi, dan alat dokumentasi sebagai instrumen pendukung. Dalam pelaksanaannya, peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap praktik akad, melakukan wawancara dengan pihak terkait, serta mengumpulkan dokumen yang relevan guna memperoleh data yang akurat dan komprehensif.

Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa kriteria, yaitu kredibilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Kredibilitas digunakan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh sesuai dengan kenyataan di lapangan. Dependabilitas bertujuan untuk menjaga konsistensi dan ketelitian dalam proses penelitian, sehingga hasil yang diperoleh dapat dipercaya. Sementara itu, konfirmabilitas digunakan untuk memastikan bahwa hasil penelitian didukung oleh data yang valid dan dapat dibuktikan kebenarannya.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang terdiri dari tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan

cara menyaring dan merangkum data yang diperoleh agar fokus pada hal-hal yang relevan dengan tujuan penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif agar memudahkan pemahaman terhadap informasi yang telah dikumpulkan. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan hasil analisis data yang telah diverifikasi secara terus-menerus hingga diperoleh kesimpulan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN/RESULT AND DISCUSSION

Praktik kerja sama mappatesang dalam pengelolaan lahan pertanian di Desa Pa'rasangan Beru, Kabupaten Takalar, pada dasarnya dilatarbelakangi oleh beberapa faktor utama, di antaranya keterbatasan waktu pemilik lahan serta kepemilikan lahan yang tidak diimbangi dengan kemampuan untuk mengelolanya secara langsung. Sebagian pemilik lahan memiliki pekerjaan utama lain seperti nelayan atau pedagang, sehingga tidak dapat mengelola sawahnya secara optimal. Kondisi ini mendorong terjadinya kerja sama dengan penggarap agar lahan tetap produktif dan tidak menimbulkan kerugian (Muctharom, 2024). Selain itu, keberadaan lahan yang tidak dimanfaatkan secara maksimal berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi, sehingga kerja sama menjadi solusi yang rasional bagi pemilik lahan. Dalam konteks ini, praktik mappatesang tidak hanya menjadi pilihan ekonomi, tetapi juga bentuk adaptasi masyarakat terhadap keterbatasan sumber daya yang dimiliki (Suhaera, 2024). Sistem sosial masyarakat yang masih kuat mempertahankan nilai gotong royong dan adat istiadat turut memperkuat keberlangsungan praktik ini secara turun-temurun, sebagaimana juga ditemukan dalam penelitian di desa lain yang memiliki pola serupa dalam pengelolaan lahan pertanian (Nusur, Malik, & Rasdiana, 2023; Kurniawan, Kara, & Misbahuddin, 2025).

Faktor kepercayaan menjadi landasan utama dalam praktik akad mappatesang. Kedekatan hubungan sosial antarwarga memungkinkan terjalinnya kerja sama tanpa prosedur formal yang rumit, bahkan sering kali hanya melalui kesepakatan lisan. Dalam masyarakat pedesaan, relasi sosial yang kuat sering kali menggantikan fungsi hukum formal, sehingga kepercayaan menjadi modal utama dalam menjalin kerja sama ekonomi (Astuti et al., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya memandang aktivitas pertanian sebagai kegiatan ekonomi semata, tetapi juga sebagai bagian dari upaya menjaga keharmonisan sosial dan memperkuat solidaritas antarwarga. Bahkan, dalam beberapa kasus, kesepakatan dapat terjadi tanpa proses negosiasi yang panjang karena masing-masing pihak telah memahami peran dan tanggung jawabnya secara sosial (Nazari, 2023). Dengan demikian, praktik mappatesang tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengelolaan lahan, tetapi juga sebagai sarana pemererat hubungan sosial dalam masyarakat desa.

Dalam pelaksanaannya, akad mappatesang dilakukan secara lisan tanpa adanya bukti tertulis maupun saksi formal. Kesepakatan hanya didasarkan pada kepercayaan dan pemahaman bersama mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Meskipun secara sosial hal ini dianggap cukup dan telah menjadi kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun, namun dalam praktiknya sering menimbulkan potensi konflik akibat perbedaan penafsiran, khususnya dalam hal pembagian hasil dan tanggung jawab ketika terjadi kerugian. Fenomena ini sejalan dengan temuan penelitian lain yang menunjukkan bahwa kesepakatan lisan tanpa pencatatan yang jelas cenderung menimbulkan ketidakpastian dalam sistem bagi hasil pertanian (Wahyuningrum & Darwanto, 2020). Bahkan, dalam beberapa kasus, kondisi ini dapat memicu perselisihan akibat kurangnya transparansi dalam pelaporan hasil panen serta tidak adanya standar pembagian yang disepakati secara tertulis (Nazari, 2023; Muctharom, 2024).

Pembagian tanggung jawab dalam sistem mappatesang menunjukkan adanya struktur kerja sama yang saling melengkapi antara pemilik lahan dan penggarap. Pemilik lahan hanya menyediakan tanah, sedangkan seluruh proses pengelolaan seperti pengolahan lahan, penanaman, pemupukan, pengairan, hingga panen dilakukan oleh penggarap. Penggarap juga menanggung biaya produksi seperti benih dan pupuk serta tenaga kerja yang dibutuhkan selama proses pertanian berlangsung. Pola ini memberikan peluang bagi masyarakat yang tidak memiliki lahan untuk tetap memperoleh penghasilan, sekaligus

membantu pemilik lahan agar tetap mendapatkan manfaat dari aset yang dimilikinya (Suhaera, 2024). Dengan demikian, sistem ini mencerminkan bentuk distribusi ekonomi yang relatif merata di tingkat masyarakat desa serta sejalan dengan konsep pemerataan dalam ekonomi berbasis kerja sama (Astuti et al., 2023).

Tahapan pelaksanaan mappatesang umumnya diawali dengan musyawarah sederhana sebelum musim tanam dimulai. Kesepakatan mencakup pembagian hasil, tanggung jawab biaya produksi, serta waktu pembagian hasil setelah panen. Meskipun tidak dituangkan dalam bentuk tertulis, masyarakat meyakini bahwa kesepakatan yang dilandasi niat baik sudah cukup mengikat secara moral dan sosial. Praktik gotong royong dalam proses tanam dan panen juga menjadi ciri khas sistem ini, yang sekaligus berfungsi untuk mengurangi biaya tenaga kerja dan memperkuat hubungan sosial antarwarga (Kurniawan, Kara, & Misbahuddin, 2025). Selain itu, budaya saling membantu ini mencerminkan nilai kolektivitas masyarakat desa yang masih sangat kuat dalam aktivitas ekonomi mereka (Nusur, Malik, & Rasdiana, 2023).

Namun demikian, dalam praktik pembagian hasil masih ditemukan ketidaksesuaian dengan prinsip bagi hasil yang ideal. Pembagian sering kali dilakukan dalam bentuk jumlah tetap, seperti pemberian beberapa karung hasil panen kepada pemilik lahan, tanpa mempertimbangkan proporsi yang adil berdasarkan total hasil panen. Hal ini berpotensi merugikan salah satu pihak, terutama ketika hasil panen tidak optimal atau mengalami penurunan akibat faktor alam. Dalam perspektif fiqh muamalah, sistem bagi hasil seharusnya didasarkan pada persentase yang disepakati di awal agar terhindar dari unsur ketidakpastian (*gharar*) dan potensi ketidakadilan dalam transaksi (Institut Agama Islam Tazkia, 2019). Ketidaksesuaian ini menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik di lapangan dengan prinsip ideal dalam sistem ekonomi Islam (Wahyuningrum & Darwanto, 2020).

Berbagai kendala juga ditemukan dalam pelaksanaan mappatesang, di antaranya tidak adanya kepastian hukum akibat ketiadaan perjanjian tertulis, potensi ketidakjujuran dalam pelaporan hasil panen, serta ketidakseimbangan dalam pembagian keuntungan. Selain itu, pemanfaatan lahan di luar kesepakatan, seperti budidaya ikan tanpa pembagian hasil kepada pemilik lahan, juga menjadi permasalahan tersendiri dalam praktik ini. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun sistem mappatesang mengandung nilai-nilai sosial yang kuat, namun masih memiliki kelemahan dalam aspek transparansi dan akuntabilitas (Nazari, 2023). Hal ini juga mengindikasikan perlunya penguatan sistem melalui mekanisme yang lebih jelas agar tidak menimbulkan konflik di kemudian hari (Muctharom, 2024).

Secara umum, masyarakat Desa Pa'rasangan Beru memandang mappatesang sebagai bentuk kerja sama yang saling menguntungkan dan mencerminkan nilai tolong-menolong (*ta'awun*). Sistem ini tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga berfungsi menjaga keharmonisan sosial dan memperkuat hubungan kekeluargaan antarwarga. Hal ini sejalan dengan konsep kerja sama dalam Islam yang menekankan prinsip keadilan, kerelaan, dan keseimbangan dalam pembagian manfaat (Astuti et al., 2023; Institut Agama Islam Tazkia, 2019). Meskipun demikian, untuk meningkatkan keberlanjutan dan keadilan sistem ini, diperlukan upaya perbaikan terutama dalam aspek transparansi, pencatatan akad, serta peningkatan pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip fiqh muamalah agar praktik yang dilakukan tidak hanya sah secara adat, tetapi juga sesuai dengan prinsip syariah secara menyeluruh (Kurniawan, Kara, & Misbahuddin, 2025).

4. KESIMPULAN/CONCLUSION

Sistem bagi hasil dalam praktik mappatesang dilakukan secara lisan tanpa perjanjian tertulis, dengan pembagian umumnya 75% untuk penggarap dan 25% untuk pemilik lahan. Dalam kondisi tertentu, seperti musim hujan, penggarap memanfaatkan lahan untuk budidaya ikan tanpa membagi hasil kepada pemilik. Hal ini menunjukkan bahwa praktik tersebut lebih dipengaruhi adat setempat dan belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan, keseimbangan, dan kejelasan akad dalam hukum Islam.

Dalam perspektif fiqh muamalah, mappatesang menyerupai akad mukhabarah yang dibolehkan dengan syarat adanya kejelasan, kesepakatan, dan keadilan. Secara sosial praktik ini dianggap adil karena sesuai adat dan pembagian risiko, namun secara normatif masih perlu perbaikan, terutama terkait kejelasan akad dan pembagian risiko. Ketidakseimbangan muncul ketika pemilik tidak memperoleh hasil saat gagal panen, sehingga belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam.

5. REFERENCES

- Kementrian Agama RI, (2020). Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta: Latjnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an Kemenag RI
- A Nazari, 'Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Akad Mukhabarah (Studi Pada Desa Gedung Agung Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan)' (2023).
- A Syaickhu, N Haryanti and AY Dianto, 'Analisis Aqad Musara'ah Dan MUSAQAH' (2020) 7 Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah <<http://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/es>>.
- A,A Putra, R Subekti and P, S Raharjo, 'Analisis Implementasi Gadai Tanah Pertanian Menurut Undang-Undang Nomor 56 PRP Tahun 1960 (Studi Di Kabupaten Ponogoro)' (2022) 8 Jurnal Komunikasi Hukum.
- A,F,D Sup, S Hartanto and R Muttaqin, 'Konsep Terminasi Akad Dalam Hukum Islam' (2020) 14 Jurnal Hulul dan Ekonomi Islam 137 <<https://doi.>>.
- A,T Kamila, M Afif and M,H Ma'ruf, 'Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Akad Mukhabarah' (2022) 13 Nucl Phys 104.
- Ana Liana Wahyuningrum and Darwanto Darwanto, 'Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad Mukhabarah' (2020) 3 TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law 45.
- Darmawati H, 'Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syari'ah' (2018) 12 Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syari'ah Sulesana.
- F,A Amalia, 'Hukum Akad Syariah' (2022) 3 Islamitsch Familierecht Journal 68.
- Fathia Nur Khususna, Andi Rio Pane and Rifkah Mufida, 'TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN AKAD Murabahah Pada Perbankan Syariah', vol 1 (2021) <<http://ejournal.iain-manado.ac.id/index.php/kunuz>>.
- Ghamal Thobroni,2022, *Metode Penelitian Deskriptif* (Konsep Dan Contoh),
- H Ulfahimah, 'Implementasi Tabungan Baitullah IB Hasanah Dan Variasi Akad Pada PT.BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru' (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2020).
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2007), h. 43.
- HRahman,A Ulfaida Makki, 'Penerapan Akad Mukhabarah Terhadap Pengelolaan Sawah Perspektif Hukum Islam Di Desa Pajanangger Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep' (2022) 3 Jurnal Al-Hukmi 301.
- Ismail, S Wahyunti and D Lestari, 'Tinjauan Ekonomi Islam Dalam Praktek Bagi Hasil Mukhabarah Pada Perkebunan Cengkeh Di Desa Bumi Pajo Kecamatan Donggo Kabupaten Bima' (2023) 7 Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum.
- Institut Agama Islam Tazkia Sentul, (2019) *Hadist dan Terjemahannya*, Bogor.
- K,P Ningsih, *Fiqh Muamalah*, vol 1 (I Subchi ed, 1st edn, PT RajaGrafindo Persada, Depok 2021).
- Khoiruna, Nofinawati and H, F Nasution, 'Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Mukhabarah Antara Pemilik Lahan Dengan Penggarap Pada Masyarakat Jorong Simpang Gadang Kabupaten Pasaman Barat' (2023) 2 PROFJES : Profetik Jurnal Ekonomi.
- Kurniawan, K, Z., Kara, M., Misbahuddin (2025) Analisis Akad Kerjasama Pertanian Perspektif Fikih Muamalah di Kabupaten Enrekang 2,(6) Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial.
- L Kusuma, P, A Siregar and K Bancin, 'Praktik Gadai Tanah Pertanian Di Nagori Bandar Rakyat, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun' (2020) 5 Jurnal Ekonomi Islam 97.
- M Azani, H Basri and A, P, Rinaldi, 'Peningkatan Pemahaman Masyarakat Tentang Sewa-Menyewa (Ijarah) Berdasarkan Kompilasi HukumEkonomi Syariah (Khes) Di Kecamatan Payung Sekaki' (2023) 7 Jurnal Manajemen Pendidikan dan Pelatihan.

- M Fitri, 'Analisis Penerapan Akad Mukhabarah Pada Petani Kampung Tingkem Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah' (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry 2022) <<http://library.ar-raniry.ac.%20id/>> accessed 23 June 2025.
- M,Z Kurniawan, M Kara and Misbahuddin., 'Analisis Akad Kerjasama Pertanian Perspektif Fikih Muamalah Di Kabupaten Enrekang' (2025) 2 Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial 3025 <<https://doi.org/10.5281/zenodo.14807694>>.
- MA Aziz, 'Praktik Akad Muzara'ah Pada Lahan Pertanian Desa Sambirejo Mantingan Ngawi Jawa Timur' (2023) 16 Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam.
- Mahkamah Agung, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Revisi, Jakarta: Mahkamah Agung-RI 2011).
- Moch. Zaenal Azis Muctharom, 'IMPLEMENTASI AKAD MUKHABARAH PADA PERTANIAN PADI' (2024) 5 Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam 1.
- Muhammad Nusur, Abdul Malik and Rasdiana Rasdiana, 'Penerapan Akad Mukhabarah Antara Petani Penggarap Dan Pemilik Lahan Empang Di Kelurahan Matakali' (2023) 5 Journal Peqguruang: Conference Series 464.
- Puji Astuti and others, 'Mekanisme Bagi Hasil Dalam Penggarapan Tanah Pada Akad Mukhabarah' 9 Jurnal Al Mujaddid Humaniora 2023.
- R Dwisaputro, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Multi Akad Ijarah Sawah Dan Bagi Hasil' (Universitas Islam Negeri Salatiga 2023).
- R, Z, Mustofa and S Aminah, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa-Menyewa (Ijarah) Tanah Kas Desa' (2021) 1 AL-MAQASHID: Journal of Economics and Islamic Business 41.
- S Amanto and A Yasin, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Pertanian (Mukhabrah) Di Desa Kebondalem Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto' (2022) 5 Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam 199 <<https://journal.unesa.ac.id/index.php/jei>>.
- S Aminatuzuhriyah, 'Transformasi Akad Infak Menjadi Akad Wakaf Di Masjid Baiturohim Desa Sri Rahayu 2 Kecamatan Kotagajah Dalam Tinjauan Hukum Islam' (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro 2021).
- S,A Putri, O,D Susanti and R Tektona,I, 'Karakteristik Akad Mukhabarah Bil Mudharabah Pada Kemitraan Pertanian Tebu' (2023) 12 Udayana Master Law Journal
- S,A Surahmi, 'Implementasi Akad Muzara'ah Dan Mukhabarah Pada Masyarakat Tani Di Desa Blang Krueng Dan Desa Lam Asan, Kabupaten Aceh Besar' (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry 2019).
- Suhaera, 'Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Massawal Pada Petani Di Desa Lampoko Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar' (Universitas Sulawesi Barat 2024) <<https://repository.unsulbar.ac.id/id/eprint/939>> accessed 23 June 2025.
- T, P Hildayanti, 'Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Akad Muzara'ah (Studi Kasus Di Desa Sihaborangan Dalam Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas)' (Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan 2023).
- Tini Angreyina, Khairiah Elwardah and Uswatun Hasanah, 'Praktik Kerjasama Bagi Hasil Penggarap Dengan Pemilik Lahan Sawah Terhadap Kesesuaian Konsep Akad Mukhabarah: Studi Kasus Di Desa Talang Jarang Kabupaten Bengkulu Utara' (2025) 4 Economic Reviews Journal <<https://www.mes-bogor.com/journal/index.php/mrj/article/view/702>>.
- V Rozy, 'Implementasi Sistem Bagi Hasil Pertanian Nenas Dalam Peningkatan Hasil Panen Menurut Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Petani Nenas Di Desa Tanjung Kuras Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak)' (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2021).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Presiden Republik Indonesia'.
- Y Nugraha and others, 'Sistem Bagi Hasil Pengolahan Lahan Pertanian Dalam Perspektif Fiqih Muamalah Di KP. Pamipiran Desa Pagersari Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya' (2019) 2 Jurnal Hukum Islam.
- Zuyyina Khaerawati, "*Budaya Literasi Siswa SD Negeri 1 Sangkawana "Proposal Penelitian Kualitatif*, Universitas Mataram Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jurusan Ilmu Pendidikan (Desember 2020) Hal. 7-8